



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perhubungan Kabupaten Pasaman.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perhubungan.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
    1. Seksi Lalu Lintas Jalan;
    2. Seksi Angkutan; dan
    3. Seksi Perbengkelan dan Karoseri.
  - d. Bidang Prasarana, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengoperasian Prasarana dan Penerangan Jalan Umum; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perawatan Prasarana.
  - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi:
    1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
    2. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
    3. Seksi Keselamatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi, dan penyusunan program yang berkaitan dengan urusan perhubungan ;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan lingkup perhubungan;
  - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup perhubungan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perhubungan;
  - d. pelaksanaan administrasi lingkup dinas perhubungan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu  
Sekretariat  
Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
  - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
  - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan serta program, data dan informasi;
  - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1  
Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2  
Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Bagian Kedua  
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan  
Pasal 7

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan darat dan penyeberangan sungai serta pembinaan dan bimbingan teknis perbengkelan dan karoseri;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan darat dan penyeberangan sungai serta pembinaan dan bimbingan teknis perbengkelan dan karoseri;
  - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan lalu lintas, angkutan darat dan penyeberangan sungai serta pembinaan dan bimbingan teknis perbengkelan dan karoseri; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi:

- a. Seksi Lalu Lintas Jalan;
- b. Seksi Angkutan; dan
- c. Seksi Perbengkelan dan Karoseri.

Paragraf 1  
Seksi Lalu Lintas Jalan  
Pasal 8

- (1) Seksi Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (2) Seksi Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan menyusun dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan Seksi Lalu Lintas dan pengendalian Operasional.

Paragraf 2  
Seksi Angkutan  
Pasal 9

- (1) Seksi Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (2) Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi angkutan darat dan penyeberangan sungai.

Paragraf 3  
Seksi Perbengkelan dan Karoseri  
Pasal 10

- (1) Seksi Perbengkelan dan Karoseri dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (2) Seksi Perbengkelan dan Karoseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun program kegiatan Seksi Perbengkelan dan Karoseri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan semua kepala sub bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja;

- e. mengadakan pendataan semua bengkel umum dan bengkel karoseri kendaraan bermotor agar diketahui jumlah bengkel umum dan bengkel karoseri kendaraan bermotor, serta diketahui pula permasalahan-permasalahan yang ada dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- f. memberikan rekomendasi pada pemilik bengkel karoseri kendaraan bermotor baru dengan mengadakan sosialisasi bagi para pengusaha bengkel umum dan bengkel karoseri kendaraan bermotor;
- g. menyelenggarakan sosialisasi bagi karyawan bengkel umum dan bengkel karoseri kendaraan bermotor untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan pelayanan, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pemakainya;
- h. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemeriksaan dan pemeliharaan kendaraan tidak bermotor;
- i. mengawasi peredaran dan penjualan suku cadang kendaraan tidak bermotor serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan penjual suku cadang dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengemudi maupun penumpang;
- j. melaksanakan registrasi dan pendataan kendaraan tidak bermotor dengan mengadakan survey di wilayah kabupaten yang meliputi: dokar, gerobag, sepeda biasa, sepeda jenis sport, dan becak untuk pengendalian dan pengawasan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang; dan
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Bagian Ketiga  
Bidang Prasarana  
Pasal 11

- (1) Bidang Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana.
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana.
  - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi :
- a. Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
  - b. Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Pengoperasian Prasarana; dan
  - c. Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Perawatan Prasarana.

Paragraf 1

Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Perencanaan dan  
Pembangunan Prasarana  
Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja Sub- Substansi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
  - b. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan prasarana;
  - c. merencanakan dan merancang bahan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan prasarana;
  - d. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan prasarana;
  - e. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan prasarana;
  - f. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan prasarana;
  - g. mengadakan kerja sama dengan instansi yang berhubungan dengan perambuan dan fasilitas jalan;
  - h. melaksanakan pembangunan dan pengembangan fasilitas lalu lintas jalan;
  - i. melaksanakan uji laik fungsi jalan;
  - j. melaksanakan penyediaan fasilitas peralihan moda dari pengguna kendaraan pribadi ke pengguna kendaraan umum;
  - k. melaksanakan peninjauan lokasi untuk penetapan pembangunan halte, terminal angkutan orang tipe C/angkutan barang, dan lokasi pelabuhan/dermaga/tambatan perahu;
  - l. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - m. melaksanakan penyediaan angkutan umum perdesaan dan perkotaan;
  - n. menentukan lokasi dan pembangunan halte/shelter;
  - o. menentukan lokasi dan pembangunan terminal tipe C;
  - p. melaksanakan penyediaan angkutan perkotaan;

- q. melaksanakan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
- r. melaksanakan pembangunan dermaga rakyat/tambatan perahu;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

### Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Pengoperasian Prasarana dan Penerangan Jalan Umum

#### Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Pengoperasian Prasarana dan Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Pengoperasian Prasarana dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja Sub- Substansi Pengoperasian Prasarana dan Penerangan Jalan Umum;
  - b. menyusun bahan kebijakan teknis pengoperasian prasarana dan Penerangan Jalan Umum;
  - c. merencanakan dan merancang bahan kebijakan teknis pengoperasian prasarana dan penerangan jalan umum;
  - d. mengembangkan bahan kebijakan teknis pengoperasian prasarana dan penerangan jalan umum;
  - e. membuat konsep bahan kebijakan teknis pengoperasian prasarana dan penerangan jalan umum;
  - f. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengoperasian prasarana dan penerangan jalan umum;
  - g. menganalisis bahan kebijakan teknis pengoperasian prasarana dan penerangan jalan umum;
  - h. melaksanakan perencanaan penentuan izin lokasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
  - i. melaksanakan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
  - j. melaksanakan pengawasan dan pengelolaan kegiatan perparkiran;
  - k. melaksanakan pengelolaan halte/shelter;
  - l. melaksanakan pengelolaan terminal tipe C;
  - m. melaksanakan pengelolaan terminal tipe C, dan halte/shelter;
  - n. melaksanakan pengelolaan pelabuhan pengumpan lokal;
  - o. melaksanakan pengelolaan dermaga rakyat/tambatan perahu;
  - p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana;
  - q. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dilingkup Penerangan Jalan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- r. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Penerangan Jalan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- s. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di lingkup Penerangan Jalan Umum;
- t. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan rencana operasional pemeliharaan penerangan jalan umum;
- u. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang penerangan jalan umum; dan
- v. mempersiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

### Paragraf 3

#### Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Perawatan Prasarana Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Perawatan Prasarana dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Perawatan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja Sub- Substansi Perawatan Prasarana;
  - b. menyusun bahan kebijakan teknis perawatan prasarana;
  - c. merencanakan dan merancang bahan kebijakan teknis perawatan prasarana;
  - d. mengembangkan bahan kebijakan teknis perawatan prasarana;
  - e. membuat konsep bahan kebijakan teknis perawatan prasarana;
  - f. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perawatan prasarana;
  - g. menganalisis bahan kebijakan teknis perawatan prasarana;
  - h. melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - i. melaksanakan pemeliharaan terminal tipe C;
  - j. melaksanakan pemeliharaan terminal tipe C, dan halte/shelter;
  - k. melaksanakan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal;
  - l. melaksanakan pemeliharaan dermaga rakyat/tambatan perahu;
  - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perawatan Prasarana; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat

#### Bidang Pengembangan dan Keselamatan Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
  - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi :
  - a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
  - b. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
  - c. Seksi Keselamatan.

Paragraf 1

Pasal 16

- (1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- (2) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
  - b. menyusun bahan kebijakan teknis pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
  - c. merencanakan dan merancang bahan kebijakan teknis pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
  - d. mengembangkan bahan kebijakan teknis pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
  - e. membuat konsep bahan kebijakan teknis pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
  - f. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
  - g. menganalisis bahan kebijakan teknis pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
  - h. melaksanakan penyusunan prakiraan perpindahan orang/atau barang menurut asal tujuan perjalanan;
  - i. melaksanakan penyusunan arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
  - j. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan ruang lalu lintas dan rencana umum jaringan;
  - k. melaksanakan analisa terhadap integrasi antar dan intra moda transportasi;
  - l. mengembangkan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan;

- m. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program bidang manajemen rekayasa lalu lintas jalan dan pengelolaan sarana transportasi lalu lintas jalan;
- n. menyusun rencana kebijakan teknis perpajakan di area rencana untuk jaringan lalu lintas;
- o. mengembangkan manajemen rekayasa lalu lintas dan menyusun sistem manajemen keselamatan;
- p. menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;
- q. menyusun jaringan lintas angkutan barang;
- r. merencanakan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi;
- s. melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- t. menyusun rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
- u. menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;
- v. menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah; dan
- w. menetapkan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pada pelabuhan penumpang lokal.

Paragraf 2  
Seksi Lingkungan Perhubungan  
Pasal 17

- (1) Seksi Lingkungan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- (2) Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja Seksi Lingkungan Perhubungan;
  - b. menyusun bahan kebijakan teknis lingkungan perhubungan;
  - c. merencanakan dan merancang bahan kebijakan teknis lingkungan perhubungan;
  - d. mengembangkan bahan kebijakan teknis lingkungan perhubungan;
  - e. membuat konsep bahan kebijakan teknis lingkungan perhubungan;
  - f. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis lingkungan perhubungan;
  - g. menganalisis bahan kebijakan teknis lingkungan perhubungan;
  - h. menyusun profil transportasi;
  - i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis manajemen rekayasa lalu lintas jalan dan pengelolaan sarana transportasi lalu lintas jalan;
  - j. melaksanakan survei penentuan rute angkutan barang;
  - k. melaksanakan survei asal dan tujuan trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
  - l. melaksanakan survei jaringan jalan yang dilalui angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;

- m. melaksanakan inventarisasi perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan;
- n. melaksanakan inventarisasi jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan;
- o. melaksanakan survei asal dan tujuan trayek angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan;
- p. melaksanakan survei jaringan jalan yang dilalui angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan;
- q. melaksanakan survei jaringan jalan yang dilalui angkutan taksi dalam kawasan perkotaan;
- r. melaksanakan inventarisasi perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan taksi;
- s. melaksanakan inventarisasi jumlah kebutuhan kendaraan umum/taksi;
- t. melaksanakan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Seksi Keselamatan  
Pasal 18

- (1) Seksi Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- (2) Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja Seksi Keselamatan;
  - b. menyusun bahan kebijakan teknis keselamatan perhubungan;
  - c. merencanakan dan merancang bahan kebijakan teknis keselamatan perhubungan;
  - d. mengembangkan bahan kebijakan teknis keselamatan perhubungan;
  - e. membuat konsep bahan kebijakan teknis keselamatan perhubungan;
  - f. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis keselamatan perhubungan;
  - g. menganalisis bahan kebijakan teknis keselamatan perhubungan;
  - h. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap perlintasan sebidang yang berada di kota;
  - i. memberikan petunjuk/pedoman pengadaan dan penetapan rambu-rambu dan fasilitas jalan;
  - j. melaksanakan audit sistem keselamatan pada terminal;
  - k. melaksanakan audit dan inpeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan Daerah;
  - l. melaksanakan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keselamatan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

### UPTD

#### Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 20

- (1) Sub-koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Selain jabatan fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan badan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 65